



BUPATI BATANG HARI

PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah turut bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu bentuk perwujudan tujuan Negara di Daerah antara lain dengan meningkatkan iklim investasi;
 - b. bahwa salah satu bentuk dukungan peningkatan investasi dan kemudahan berusaha serta pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Batang Hari, diperlukan pemberian insentif dan kemudahan investasi;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2020 tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan saat ini sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antar Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93);
14. Peraturan . . .

14. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 40).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

dan

BUPATI BATANG HARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 40), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan . . .

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 17, angka 20 angka 22 dan angka 27 diubah dan angka 3 dihapus dan setelah angka 25 ditambah 1 (satu) angka, yaitu angka 26 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dihilup
4. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari yang selanjutnya disebut DPMPTSP Kabupaten Batang Hari adalah perangkat daerah sebagai unsur pembantu Bupati Batang Hari untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan kabupaten.
6. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Batang Hari.
7. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Investor adalah penanaman modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
9. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Investor yang mempunyai nilai ekonomis.
10. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
11. Usaha kecil adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha kecil.

12. Usaha . . .

12. Usaha menengah adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha menengah.
13. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
14. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah.
15. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.
16. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan yang wajib di laporkan oleh perusahaan atau proyek-proyek investasi yang sedang berjalan ataupun yang sudah komersil secara bertahap ke pemerintah.
17. *Online Single Submission-Risk Based Approach* yang selanjutnya disingkat OSS-RBA adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
18. Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten Batang Hari yang selanjutnya disingkat RUPMD adalah dokumen perencanaan penanaman modal di Kabupaten Batang Hari.
19. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang di terbitkan oleh OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
20. Izin Usaha Mikro Kecil yang selanjutnya di singkat IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk naskah satu lembar yang diterbitkan oleh OSS-RBA.

21. Izin usaha adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur atau Bupati/Walikota setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
 22. Sertifikat Standar Kesehatan Pengelolaan Industri Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat SKP-IRT adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati melalui Dinas Kesehatan terhadap pangan hasil produksi rumah tangga yang telah memenuhi persyaratan dan standar keamanan tertentu dalam rangka produksi dan peredaran produk pangan.
 23. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi seorang penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 24. Investor Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan /atau pemerintah asing yang menginvestasikan sejumlah uang atau objek bernilai kepada sebuah perusahaan yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia.
 25. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah arah kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah yang dijadikan acuan untuk perencanaan jangka panjang.
 26. Non UMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau Badan Usaha kegiatan tertentu dan bentuk izin usaha non mikro dan kecil.
 27. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
2. Ketentuan Pasal 7 Ayat (1) huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Pemberian Insentif dalam bentuk keringanan pajak daerah dan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b adalah sebagai berikut:

a.Keringanan . . .

- a. keringanan pajak reklame paling banyak 50 % (lima puluh persen) dari nilai yang dihitung oleh tim teknis pemrosesan izin reklame;
 - b. pembebasan biaya Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung diberikan untuk bangunan gedung dengan fungsi usaha mikro, kecil, menengah dan/atau koperasi dengan luas maksimal 1.300 m² dan bangunan gedung cagar budaya.
- (2) Pemberian Insentif dalam bentuk keringanan pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan izin pertama yang dikeluarkan oleh DPMPTSP.
 - (3) Pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil dan/atau koperasi di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka penguatan, keberlangsungan dan pengembangan usaha mikro kecil dan koperasi sesuai dengan kemampuan daerah dan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pemberian bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d diberikan dalam bentuk membantu melakukan riset kelayakan usaha dan pengembangan usaha sesuai dengan kemampuan daerah dan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Pemberian bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e disesuaikan dengan kemampuan daerah dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Pemberian bunga pinjaman rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan Pasal 8 ayat (5) huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan data dan informasi di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a berupa :
 - a. data dan informasi tertulis dan/atau lisan;
 - b. informasi/peta pariwisata;

- c. data dan informasi tata ruang wilayah Kabupaten Batang Hari;
 - d. data dan informasi rencana umum penanaman modal Kabupaten Batang Hari;
 - e. rencana strategis dan prioritas daerah; dan
 - f. data dan informasi umum seperti brosur buku profil, selebaran dan informasi lainnya di bidang penanaman modal.
- (2) Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b adalah kemudahan dalam memperoleh sarana dan prasarana penunjang antara lain prasarana umum, penyediaan fasilitas air minum dan sanitasi, pemadam kebakaran, pelayanan kesehatan, pengelolaan persampahan dan penyediaan infrastruktur industri dan penunjang.
- (3) Fasilitas penyediaan lahan dan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c adalah berupa mempermudah proses status kepemilikan lahan, pemberian informasi dan data mengenai lahan dan lokasi yang cocok untuk berinvestasi sesuai dengan RTRW, dan mediasi penyelesaian sengketa lahan.
- (4) Pemberian kemudahan dalam bentuk pemberian bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d adalah segala bentuk bantuan teknis yang diberikan oleh instansi atau pihak terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kemampuan daerah berupa :
- a. bantuan tenaga ahli, relawan dan mengundang tenaga magang;
 - b. peningkatan sumber daya manusia;
 - c. bantuan teknologi, sistem dan aplikasi;
 - d. bantuan alat transportasi;
 - e. bantuan mesin dan peralatan; dan/atau
 - f. bantuan ruang kerja perkantoran sementara sebelum mendapatkan lokasi tetap.
- (5) Pemberian kemudahan dalam bentuk penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e berupa :

a. penyederhanaan . . .

- a. penyederhanaan persyaratan izin dalam pengurusan sertifikat P-IRT dan/atau SKP-IRT untuk usaha mikro kecil hanya menggunakan NIB, Izin Usaha, sertifikat penyuluhan keamanan pangan dan mengisi formulir yang dibutuhkan;
 - b. mempermudah perizinan melalui sistem perizinan terintegrasi secara elektronik; dan
 - c. semua pengurusan perizinan di proses di DPMPSTP.
- (6) Kemudahan akses pemasaran hasil produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f adalah berupa :
- a. fasilitasi kerjasama pemasaran hasil produksi dengan pengusaha besar;
 - b. fasilitasi pemasaran hasil produk secara online dan offline;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana pemasaran; dan/atau
 - d. bentuk lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan daerah.
- (7) Kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g adalah menyederhanakan perizinan, kelengkapan infrastruktur dan insentif pajak.
- (8) Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h adalah :
- a. menjaga dan meningkatkan kondusifitas wilayah;
 - b. kepastian prosedur dan waktu pengurusan perizinan; dan
 - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul dalam berusaha melalui tim atau satuan tugas yang dibentuk pemerintah daerah.
- (9) Kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan daerah.
- (10) Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf j adalah memperoleh kemudahan untuk mendapatkan informasi tentang tenaga kerja siap pakai dan terampil dari instansi dan/atau pihak terkait penyedia tenaga kerja.

- (11) Kemudahan akses pasokan bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf k adalah memberikan informasi bahan baku yang dibutuhkan dan memfasilitasi menyelesaikan masalah dan/atau kendala dalam mengakses pasokan bahan baku.
- (12) Pemberian Kemudahan dalam bentuk fasilitasi promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf l berupa :
- a. memberikan jasa pendampingan dari tim teknis;
 - b. membantu mempromosikan produk dalam berbagai kegiatan promosi pemerintah daerah baik secara langsung maupun secara digital;
 - c. mengikutsertakan dalam berbagai kegiatan promosi pemerintah daerah, luar daerah dan luar negeri; dan
 - d. memberikan fasilitas tempat untuk melakukan promosi.
4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan lebih dari 1 (satu) bentuk Insentif dan kemudahan kepada Investor dan/atau masyarakat.
 - (2) Pemberian lebih dari 1 (satu) bentuk Insentif dan Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada investor/masyarakat yang melakukan jenis usaha prioritas.
5. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Kriteria memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a berlaku bagi badan usaha atau investor yang menimbulkan dampak positif bagi peningkatan perekonomian daerah.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan jumlah investasi yang dimiliki lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk harga tanah dan bangunan.

(3)Kriteria . . .

- (3) Kriteria menyerap tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b adalah jumlah tenaga kerja lokal yang diserap paling kurang 51% (lima puluh satu persen) yang dibuktikan dengan KTP yang domisili di Batang Hari.
- (4) Kriteria menggunakan sebagian besar sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c adalah bahan baku yang dipakai untuk kegiatan produksi berasal dari dalam daerah paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari bahan baku, yang dibuktikan dengan surat perjanjian kerjasama dengan pemasok bahan baku lokal.
- (5) Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d adalah untuk bidang usaha yang merupakan pelayanan publik seperti pelayanan dibidang pendidikan dan kesehatan.
- (6) Kriteria memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e adalah investor yang usahanya mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal.
- (7) Kriteria berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f adalah jenis usaha yang tidak merusak lingkungan serta ekosistem alam dan/atau berdampak besar dan penting bagi lingkungan.
- (8) Kriteria pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g adalah investor yang kegiatan usahanya mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g adalah investor yang kegiatan usahanya mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur atau sarana prasarana yang dibutuhkan, seperti perumahan, pasar, jalan/ bahu jalan, trotoar, lahan parkir, jembatan dan lain sebagainya.
- (9) Kriteria melakukan alih teknologi dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h adalah investor yang kegiatan usahanya mengarah kepada teknologi baru.
- (10) Kriteria melakukan industri pionir dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i adalah investor yang kegiatan usaha industrinya memiliki keterkaitan luas, menggunakan teknologi baru dan memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional dan daerah.

- (11) Kriteria melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf j adalah investor yang kegiatan usahanya bergerak dibidang penelitian dan pengembangan inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah.
 - (12) Kriteria bermitra dengan usaha mikro, kecil atau koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k adalah investor yang kegiatan usahanya bermitra dengan pengusaha mikro, kecil dan menengah atau koperasi.
 - (13) Kriteria melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l adalah investor yang kegiatan usahanya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah.
 - (14) Kriteria berorientasi ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m adalah investor yang hasil produksi kegiatan usahanya untuk diekspor.
 - (15) Kriteria melestarikan situs sejarah dan tata nilai budaya daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf n adalah semangat pengaktualisasian nilai-nilai sejarah dan nilai budaya.
6. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Masyarakat dan/atau investor menyampaikan permohonan insentif dan/atau kemudahan investasi kepada Bupati melalui DPMPTSP sesuai dengan OSS-RBA yang diajukan dengan ketentuan :
 - a. Resiko Rendah
 1. Nomor Induk berusaha (NIB);
 2. Pasfoto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
 3. Bentuk dan jenis insentif dan/atau kemudahan investasi yang diinginkan.

b. Resiko . . .

b. Resiko Menengah Rendah

1. Nomor Induk Berusaha (NIB);
2. Sertifikat Standar (SS) berupa pernyataan mandiri;
3. Pasfoto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
4. Bentuk dan jenis insentif dan/atau kemudahan investasi yang diinginkan.

c. Resiko Menengah Tinggi

1. Nomor Induk Berusaha (NIB);
2. Sertifikat Standar (SS) berupa pernyataan mandiri;
3. Pasfoto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
4. Fotocopy pendirian dan perubahan dilengkapi dengan anggaran dasar perusahaan yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Jika berbentuk badan usaha);
5. Profil perusahaan (jika berbentuk badan usaha);
6. Keterangan rencana kegiatan dalam bentuk diagram alur produksi (flow chart) dilengkapi dengan penjelasan detail dengan mencantumkan bahan baku dan jika memungkinkan dipresentasikan di depan tim verifikasi penilaian (jika berbentuk badan usaha);
7. Laporan perkembangan usaha bagi investor yang sedang melakukan usaha dan akan melakukan perluasan usaha (jika berbentuk badan usaha);
8. Jika bermitra dengan UMKM dan atau koperasi dilampirkan surat perjanjian kerjasama (jika berbentuk badan usaha); dan
9. Bentuk dan jenis insentif dan/atau kemudahan investasi yang diinginkan (jika berbentuk badan usaha).

d. Resiko Tinggi

1. Nomor Induk Berusaha (NIB);
2. Sertifikat Standar (SS) berupa pernyataan mandiri;
3. Pasfoto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
4. Fotokopi pendirian dan perubahan dilengkapi dengan anggaran dasar perusahaan yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Jika berbentuk badan usaha);

5. Profil perusahaan (jika berbentuk badan usaha);
 6. Keterangan rencana kegiatan dalam bentuk diagram alur produksi (flow chart) dilengkapi dengan penjelasan detail dengan mencantumkan bahan baku dan jika memungkinkan dipresentasikan di depan tim verifikasi penilaian (jika berbentuk badan usaha);
 7. Laporan perkembangan usaha bagi investor yang sedang melakukan usaha dan akan melakukan perluasan usaha (jika berbentuk badan usaha);
 8. Jika bermitra dengan UMKM dan atau koperasi dilampirkan surat perjanjian kerjasama (jika berbentuk badan usaha); dan
 9. Bentuk dan jenis insentif dan/atau kemudahan investasi yang diinginkan (jika berbentuk badan usaha).
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
7. Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VII A, yang berbunyi sebagai berikut:

BAB VII A
JANGKA WAKTU PEMBERIAN INSENTIF
DAN KEMUDAHAN BERINVESTASI

Pasal 16 A

Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi dilakukan dalam jangka waktu dan frekuensi tertentu.

Pasal 16 B

- (1) Pemberian Insentif dan Kemudahan kepada investor baru paling banyak 2 (dua) kali dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun sejak beroperasinya kegiatan usaha.
- (2) Pemberian Insentif kepada investor lama paling banyak 2 (dua) kali saat usaha investor mengalami kerugian dan/atau mengalami kepailitan.
- (3) Pemberian Kemudahan diberikan kepada investor baru dan lama sepanjang Badan Usaha Beroperasi.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.


Ditetapkan di : Muara Bulian
pada tanggal : 6 - 12 - 2022

→ BUPATI BATANG HARI,


MUHAMMAD FADHIL ARIEF

Diundangkan di : Muara Bulian
pada tanggal : 6 - 12 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI


MUHAMAD AZAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2022 NOMOR
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI,
PROVINSI JAMBI: (), ()/2022)

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH BATANG HARI
NOMOR TAHUN 2022

FORMAT PENILAIAN

1. VARIABEL PENILAIAN

NO	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
1.	Memberikan kontribusi bagi pendapatan masyarakat.	Memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat di sekitar lokasi usaha	a) Jumlah investasi Rp. 5.000.000.000,- sampai dengan Rp. 7.500.000.000,-	1
			b) Jumlah Investasi RP. 7.500.000.000,- sampai dengan Rp. 10.000.000.000,-	2
			c) Jumlah Investasi Lebih dari Rp. 10.000.000.000,-	3
2.	Menyerapkan banyak tenaga kerja lokal	Penggunaan tenaga kerja lokal yang diperkerjakan pada kegiatan usaha	(1)Jumlah tenaga kerja lokal dan Daerah sekitar yang diserap 51% .	1
			(2)Jumlah tenaga kerja lokal dan Daerah sekitar yang diserap > 51 % dan ≤60 %	2
			(3)Jumlah tenaga kerja lokal dan Daerah sekitar yang diserap lebih > 60%	3
3.	Menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal	Penanaman modal menggunakan bahan baku lokal lebih besar dibandingkan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usahanya	(1)Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal 40% sampai dengan 50 %	1
			(2)Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal 51% sampai dengan 60%	2
			(3)Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal lebih dari 60% (disamakan dengan poin 2)	3
4.	Memberikan kontribusi bagi pelayanan publik	Kegiatan usaha yang membantu pelayanan publik	(1)Klinik / Laboratorium / poliklinik	1
			(2)Perguruan Tinggi Akademik dan non Akademik Terakreditasi	2

			(3) Rumah Sakit minimal Tipe B	3
5.	Memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto	Peningkatan total produksi penanam modal baik perkiraan maupun realisasinya	(1) Pertumbuhan nilai total produksi penanam modal meningkat rata-rata kurang 5% / Tahun (2) Nilai total produksi penanam modal meningkat antara 5% - 10 % / Tahun (3) Nilai total produksi penanam modal meningkatkan lebih dari 10% / Tahun	1 2 3
6.	Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Kegiatan usaha tidak merusak lingkungan serta ekosistem alam dan / atau berdampak besar dan penting bagi lingkungan.	(1) Memiliki dokumen AMDAL, UKL-UPL (2) Memiliki Dokumen AMDAL, UKL-UPL namun tidak mendaur ulang limbahnya (Produksi Bersih) (3) Memiliki Dokumen AMDAL, UKL-UPL dan melakukan daur ulang limbahnya (Produksi bersih)	1 2 3
7.	Termasuk pembangunan infrastruktur	Kegiatan usahanya mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur atau sarana prasarana yang dibutuhkan	(1) Kegiatan usaha yang menyertakan pembangunan FASOS (2) Kegiatan usaha yang menyertakan pembangunan FASUM (3) Kegiatan usaha yang menyertakan FASUM dan FASOS	1 2 3
8.	Melakukan alih teknologi	Kegiatan usahanya mengarah kepada teknologi baru	(1) Alih teknologi untuk kebutuhan Listrik (2) Alih teknologi untuk kebutuhan Air bersih (3) Alih teknologi untuk kebutuhan pengganti bahan bakar	1 2 3

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.


Ditetapkan di : Muara Bulian
pada tanggal : 6 - 12 - 2022

→ BUPATI BATANG HARI,


MUHAMMAD FADHIL ARIEF

Diundangkan di : Muara Bulian
pada tanggal : 6 - 12 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI


MUHAMAD AZAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2022 NOMOR
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI,
PROVINSI JAMBI: (), ()/2022)

PENJELASAN
ATAS
DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN
INVESTASI

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 278 menyatakan bahwa untuk mendorong peran serta Masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada Masyarakat dan/ atau Investor yang diatur dalam peraturan daerah yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pemerataan kegiatan ekonomi dan investasi di daerah dengan memberikan insentif dan/ atau kemudahan kepada Masyarakat dan/ atau Investor sesuai dengan potensi investasi yang ada di daerah.

Peran penting investasi yaitu untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat, menyerap tenaga kerja, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan produk domestik regional bruto serta mengembangkan usaha mikro, kecil, dan koperasi. Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi di daerah dengan prinsip kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan daerah ini mengatur kriteria dan bentuk Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan. Pemberian Insentif oleh Pemerintah Daerah berupa dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/ atau Investor untuk

meningkatkan investasi di daerah. Dukungan kebijakan fiskal tersebut merupakan penggunaan instrumen anggaran pendapatan belanja daerah yang berasal dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk peningkatan investasi daerah.

Pemberian Kemudahan berupa penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/ atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi untuk meningkatkan investasi di daerah.

Selain itu, Peraturan daerah ini mengatur ketentuan mengenai pelaksanaan Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan, evaluasi dan pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan serta pembinaan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

(TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR)

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH BATANG HARI
NOMOR TAHUN 2022

FORMAT PENILAIAN

1. VARIABEL PENILAIAN

NO	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
1.	Memberikan kontribusi bagi pendapatan masyarakat.	Memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat di sekitar lokasi usaha	a) Jumlah investasi Rp. 5.000.000.000,- sampai dengan Rp. 7.500.000.000,-	1
			b) Jumlah Investasi RP. 7.500.000.000,- sampai dengan Rp. 10.000.000.000,-	2
			c) Jumlah Investasi Lebih dari Rp. 10.000.000.000,-	3
2.	Menyerapkan banyak tenaga kerja lokal	Penggunaan tenaga kerja lokal yang diperkerjakan pada kegiatan usaha	(1) Jumlah tenaga kerja lokal dan Daerah sekitar yang diserap 51% .	1
			(2) Jumlah tenaga kerja lokal dan Daerah sekitar yang diserap > 51 % dan ≤60 %	2
			(3) Jumlah tenaga kerja lokal dan Daerah sekitar yang diserap lebih > 60%	3
3.	Menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal	Penanaman modal menggunakan bahan baku lokal lebih besar dibandingkan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usahanya	(1) Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal 40% sampai dengan 50 %	1
			(2) Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal 51% sampai dengan 60%	2
			(3) Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal lebih dari 60% (disamakan dengan poin 2)	3
4.	Memberikan kontribusi bagi pelayanan publik	Kegiatan usaha yang membantu pelayanan publik	(1) Klinik / Laboratorium / poliklinik	1
			(2) Perguruan Tinggi Akademik dan non Akademik Terakreditasi	2

			(3) Rumah Sakit minimal Tipe B	3
5.	Memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto	Peningkatan total produksi penanam modal baik perkiraan maupun realisasinya	(1) Pertumbuhan nilai total produksi penanam modal meningkat rata-rata kurang 5% / Tahun	1
			(2) Nilai total produksi penanam modal meningkat antara 5% - 10 % / Tahun	2
			(3) Nilai total produksi penanam modal meningkatkan lebih dari 10% / Tahun	3
6.	Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Kegiatan usaha tidak merusak lingkungan serta ekosistem alam dan / atau berdampak besar dan penting bagi lingkungan.	(1) Memiliki dokumen AMDAL, UKL-UPL	1
			(2) Memiliki Dokumen AMDAL, UKL-UPL namun tidak mendaur ulang limbahnya (Produksi Bersih)	2
			(3) Memiliki Dokumen AMDAL, UKL-UPL dan melakukan daur ulang limbahnya (Produksi bersih)	3
7.	Termasuk pembangunan infrastruktur	Kegiatan usahanya mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur atau sarana prasarana yang dibutuhkan	(1) Kegiatan usaha yang menyertakan pembangunan FASOS	1
			(2) Kegiatan usaha yang menyertakan pembangunan FASUM	2
			(3) Kegiatan usaha yang menyertakan FASUM dan FASOS	3
8.	Melakukan alih teknologi	Kegiatan usahanya mengarah kepada teknologi baru	(1) Alih teknologi untuk kebutuhan Listrik	1
			(2) Alih teknologi untuk kebutuhan Air bersih	2
			(3) Alih teknologi untuk kebutuhan pengganti bahan bakar	3

9.	Melakukan industri pionir	Industri yang memiliki keterkaitan luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas tinggi, memperkenalkan teknologi baru, memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional dan daerah	(1) Kegiatan usaha bukan jenis kegiatan usaha baru di Kabupaten Batang Hari (2) Kegiatan usaha baru di Kabupaten Batang Hari namun bukan jenis kegiatan usaha baru nasional (3) Kegiatan usaha jenis kegiatan usaha baru nasional	1 2 3
10	Melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi	Kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah	(1) Kegiatan usaha litbang dan inovasi tapi tidak mengolah potensi daerah (2) Kegiatan usaha litbang dan inovasi mengolah potensi daerah (3) Kegiatan litbang dan inovasi mengolah potensi daerah serta menguntungkan bagi daerah	1 2 3
11	Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi	Kegiatan usahanya melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi	(1) Kegiatan usaha yang melakukan kemitraan tapi belum secara fungsional (2) Kegiatan usaha yang melakukan kemitraan secara fungsional (3) Kegiatan usaha yang melakukan kemitraan secara fungsional dalam tahap produksi dan pemasaran	1 2 3
12	Termasuk skala prioritas tinggi dalam mendukung program pemerintah	Penanam modal yang usahanya sesuai dengan : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Hari, Rencana pembangunan Jangka panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Hari, Rencana	(1) Kegiatan usaha sesuai dengan 1 Dokumen perencanaan (2) Kegiatan usaha sesuai dengan 2 Dokumen perencanaan (3) Kegiatan usaha sesuai dengan 3 Dokumen atau lebih	1 2 3

		Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Hari, Rencana Umum penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Batang Hari, kawasan strategis cepat tumbuh		
13	Berorientasi ekspor	Hasil produksi kegiatan usaha untuk diekspor	(1). 10%-25% hasil produksi diekspor (2). 25,1%-50% hasil produksi diekspor (3). Diatas 50% hasil produksi diekspor	1 2 3
14	Melestarikan situs sejarah dan tata nilai budaya lokal kabupaten Batang Hari	Kegiatan usahanya melestarikan situs sejarah dan tata nilai budaya lokal kabupaten Batang Hari	(1) Kegiatan usaha tidak mendukung pelestarian situs sejarah dan tata nilai budaya Batang Hari (2) Kegiatan usaha memberikan dukungan secara tidak langsung terhadap pelestarian situs sejarah dan tata nilai budaya Batang Hari (3) Kegiatan usaha terkait langsung dengan pelestarian situs sejarah dan tata nilai budaya Batang Hari	1 2 3

Di kaji dan di verifikasi pada tanggal,20 ...

Sekretaris

Ketua,

(.....)

(.....)

Anggota I, (.....)

Anggota II, (.....)

Anggota III, (.....)

Anggota dst, (.....)

2. SKALA PRIORITAS PENILAIAN

Skala Prioritas pemberian Skor / Nilai untuk Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bang Hari

- a) Skor Nilai antara 13 sampai 22 = Prioritas Rendah dapat diberikan insentif dan kemudahan penanaman modal minimal
- b) Skor Nilai antara 23 sampai 32 = Prioritas Sedang diberikan insentif dan kemudahan penanaman modal
- c) Skor Nilai lebih dari 33 = Prioritas Tinggi diberikan insentif dan kemudahan penanaman modal

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH BATANG HARI

NOMOR : TAHUN 2022

TAHUN : 2022

FORMAT SURAT PERMOHONAN MENDAPATKAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

KOP SURAT PERUSAHAAN

Muara Bulian,

Nomor ://...../2020 Kepada Yth,
 Lampiran : 1(satu) gabung Bupati Batang Hari
 Perihal : permohonan persetujuan Cq. Kepala DPMPTSP
 Mendapatkan insentif dan Di-
 kemudahan Investasi **MUARA BULIAN**

Dengan Hormat,

Berdasarkan peraturan Daerah kab.Batang Hari Nomor...Tahun 20... Tentang Pemberian insentif dan kemudahan investasi di Kabupaten Batang Hari Bersama ini Kami:

Nama perusahaan/pengusaha :
 Nomor Induk Berusaha :
 Bidang Usaha :
 Lokasi Usaha : JL.....
 Kel. Kec.
 Telp/Fax/Hp.

Mengajukan permohonan untuk mendapatkan insentif dan kemudahan investasi di Kab.Batang Hari Dalam bentuk:

I	Pemberian Insentif	
1	Keringanan pajak daerah.	
2	Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah.	
3	Pemberian bantuan modal;	
4	Pemberian bantuan riset dan pengembangan	
6	Bantuan fasilitasi vokasi	

7	Bunga pinjaman rendah	
II	Pemberian Kemudahan	
1	Penyediaan data dan informasi di bidang penanaman modal.	
2	Penyediaan sarana dan prasarana.	
3	Pendampingan/fasilitasi promosi;	
4	Percepatan pemberian / proses perizinan.	
5	Pemberian bantuan teknis	
6	Kemudahan akses pemasaran hasil produksi	
7	Kemudahan investasi di kawasan strategis	
8	Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi	
9	Kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi	
10	Kemudahan akses tenaga kerja	
11	Kemudahan pasokan bahan baku	

Sebagai bahan pertimbangan Bapak,saya lampirkan berkas :

1	NIB (Nomor Induk Berusaha)	
2	Izin Usaha	
3	Pas Foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) Lembar	
4	Fotocopy akta pendirian dan perubahannya dilengkapi dengan anggaran dasar perusahaan yang telah disahkan kementerian Hukum dan HAM	
5	Profil perusahaan	
6	Keterangan rencana kegiatan (Diagram Alir /Flow Cart)	
7	Laporan perkembangan usaha	

Demikian permohonan kami, atas persetujuan Bapak kami ucapkan terimiakasih.

Pemohon

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH BATANG HARI

NOMOR : TAHUN 2022

TANGGAL : _____ 2022

A. FORMAT SURAT PEERSETUJUAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI



BUPATI BATANG HARI

PERSETUJUAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Nomor : / / / 20...

Nama perusahaan / pengusaha :
NIB :
Lokasi Usaha : Jl.....
Kel
Kec Kab. Batang Hari
Telp / Fax / Hp
.....
.....
e-mail.....
NPWP :
Modal : RP

MEMUTUSKAN :

KESATU : Terhitung Mulai TanggalMemberikan Insentif dan Kemudahan investasi, berupa :

1.
2.
3.

.....dstnya.

KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan Perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

BUPATI BATANG HARI

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia di Jakarta ;
2. Gubernur Provinsi Jambi di Jambi
3. Kepala Bakeuda Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian
4. Arsip.

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH BATANG HARI

NOMOR : TAHUN 2022

TANGGAL : _____ 2022

FORMAT LAPORAN

1. Laporan penggunaan insentif dan /atau kemudahan investasi
 - 1.1. Nama Badan Usaha :
 - 1.2. Bidang usaha :
 - 1.3. Jumlah tenaga kerja tetap :
 - 1.4. Jenis insentif yang diperoleh :
 - 1.4.1.
 - 1.4.2.
 - 1.5. Jenis kemudahan yang di peroleh :
 - 1.5.1.
 - 1.5.2.
 - 1.5.3.
 - 1.6. Nilai Omzet Penjualan Sebelum dan Sesudah diperoleh Insentif
 - 1.6.1 Omzet Penjualan/ Nilai Transaksi Usaha Sebelum diberikan Insentif
 - 1.6.2 Omzet Penjualan/Nilai Transaksi Usaha Setelah diberikan Insentif
 - 1.7 penggunaan Insentif (Beri tanda X pada kolom yang tersedia)
 - 1.7.1. Pembelian bahan baku
 - 1.7.2. Restrukturisasi mesin produksi
 - 1.7.3. Peningkatan kesejahteraan karyawan
 - 1.7.4. Penambahan biaya promosi produk
 - 1.7.5. Lainnya.....
2. PENGELOLAAN USAHA
 - 2.1. Bidang Sumber Daya Manusia (SDM)
 - 2.1.1 Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan tematik
 - 2.1.1.1.Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sebelum memperoleh insentif Orang.
 - 2.1.1.2.Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sesudah memperoleh insentif Orang.

2.1.2 Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan umum

2.1.2.1. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum memperoleh insentif Orang.

2.1.2.2. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum memperoleh insentif Orang.

2.2. Bidang Produksi

2.2.1 Volume produksi Sebelum diperoleh insentif

2.2.2 Volume produksi sesudah diperoleh insentif

2.3. Bidang Pemasaran

2.3.1 Volume produk yang dipasarkan Sebelum diperoleh insentif

2.3.1.1. Orientasi pasar dalam 1 Provinsi

2.3.1.2. Orientasi paasar luar Provinsi

2.3.2 Volume produk yang dipasarkan Sesudah diperoleh insentif

2.3.2.1. Orientasi pasar dalam 1 Provinsi

2.3.2.2. Orientasi pasar luar Provinsi

3. Rencana kegiatan usaha

3.1. Target produksi dan penjualan produk 3 tahun kedepan setelah diperoleh insentif

Tahun	Volume produksi	Volume penjualan
1		
2		
3		

3.2. Bidang usaha lainnya (diversifikasi) yang akan dikerjakan setelah memperoleh insentif

3.2.1. Bidang perdagangan (sebutkan)

3.2.2. Bidang jasa (sebutkan)

3.2.3. Bidang pengolahan (sebutkan)

3.3. Peningkatan kapasitas mesin / peralatan produk setelah diperoleh insentif (beri tanda x)

3.3.1. Melalui perbaikan mesin

3.3.2. Melalui penggantian sebagian mesin / peralatan produksi